

# KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN WADUK LAMBO DI DESA RENDUBUTOWE, KABUPATEN NAGEKEO, NUSA TENGGARA TIMUR

Aleksander Rodu Gani <sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak <sup>2)</sup>, Gede Indra Pramana <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [Sandygani53@gmail.com](mailto:Sandygani53@gmail.com), [piersandreasnoak@unud.ac.id](mailto:piersandreasnoak@unud.ac.id), [indraprama@unud.ac.id](mailto:indraprama@unud.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to determine the conflict of community resistance to land acquisition against the construction of reservoirs in the village of Rendubutowe. This study uses qualitative research methods using a qualitative descriptive approach, data collection using observation techniques, interviews and document studies of informants in this study, namely village heads, traditional shops, community shops and youth shops, natives of Rendubutowe village. The results of this study indicate that the people of the village of rendubutowe reject the location of the lambo reservoir construction because the location is a place for the community to meet their daily needs. In this location there are agricultural gardens, traditional ceremonial lands, livestock fields, ancestral graves, and there are some houses of residents of Malpoma Hamlet, Rendubutowe Village. Until now, conflict resolution has not found a common ground between the community and the government because the community still refuses to build the Lambo reservoir.*

**Keyword: Land Acquisition Conflict, Lambo Reservoir Construction, Conflict Theory**

## 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berupaya mengkaji mengenai konflik pembebasan lahan proyek pembangunan. Pembangunan dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap manusia dan lingkungan, seperti peningkatan atau penurunan kualitas hidup manusia dan juga daya dukung alam. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan sering kali timbul berbagai konflik, salah satunya

pada pembangunan waduk di Rendubutowe. Konflik biasanya terjadi karena adanya perselisihan antara pemerintah dan masyarakat terkait pembebasan lahan, karena kebutuhan lahan yang kian meningkat namun tanah yang dimiliki negara sudah hampir tidak tersedia lagi sehingga menimbulkan rumor mengenai eksistensi hak adat. Pengakuan eksistensi dijamin dalam Pasal 3 UUPA yang menegaskan bahwa

ketentuan pasal ini diakui dengan pembatas-pembatas tertentu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya (Sumarjono, 2007).

Konflik yang terjadi pada pembangunan waduk Lamo di desa Rendubutowe terjadi karena perbedaan pendapat dimana pemerintah mengemukakan bahwa pembangunan waduk di daerah tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, namun ditentang oleh masyarakat setempat karena lahan yang akan dibangun merupakan kuburan nenek moyang, tempat pelaksanaan upacara adat, serta lahan untuk bertani sehingga masyarakat menolak usul tersebut. Konflik bermula dari tim survei yang melakukan pengukuran tanah di daerah alirankali Lowose pada tahun 2001. Namun, masyarakat tidak mengetahui adanya rencana pembangunan disana sehingga melakukan penolakan dengan menutup akses menuju lokasi. Setelah penolakan tersebut, pada tahun 2002 rencana pembangunan waduk kembali diusulkan, hingga pada tahun 2015 pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan para tokoh perwakilan dan mendapat putusan bahwa rencana pembangunan waduk telah disetujui bersama.

Berbeda dengan hasil pertemuan tersebut, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat kembali menuai

penolakan. Seperti pada tahun 2016 dimana terjadi kericuhan dan kekerasan fisik yang dilakukan salah seorang warga terhadap petugas Satpol PP hingga berakhir pada putusan hukuman 9 bulan penjara bagi warga tersebut. Hingga saat ini, konflik pembebasan lahan tersebut masih terjadi. Masyarakat menolak lokasi pembangunan di Lowo Se karena terdapat berbagai identitas budaya ditempat tersebut dan menawarkan alternatif lokasi yakni di Malawaka dan Lowopebhu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik perlawanan masyarakat yang terjadi akibat pembebasan lahan dalam rencana pembangunan waduk Lambo.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik pembebasan lahan sebagai berikut. Penelitian Amalia & Elly (2016) yang menyatakan bahwa proses pembebasan lahan dapat memicu konflik horizontal dan vertikal yang dilatarbelakangi oleh perbedaan individu serta dampaknya pada sosial ekonomi masyarakat. Penelitian dari Yuliana (2017) mengungkapkan beberapa penyebab konflik yakni perbedaan nominal ganti rugi, konflik antara Pemda dan masyarakat, sehingga penyelesaian

konflik diatasi dengan proses persuasive dari pemda, kenaikan ganti rugi, dan didukung sikap kooperatif masyarakat. Penelitian dari Pujiriyani (2021) menjelaskan bahwa pembebasan lahan pembangunan kerap tidak mendapat respon yang baik. Dapat pula terjadi karena belum tercapainya kesepakatan ganti rugi tanah antara warga dengan panitia pengadaan tanah (Ervan, 2017). Sembiring (2018) menemukan penyebab lainnya karena keresahan masyarakat sehingga adanya persepsi negatif menyebabkan konflik antara masyarakat dan aparat negara.

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua pihak terkait dalam mencapai suatu tujuan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan (Soekanto, 2013). Konflik pada penelitian ini ialah pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan waduk Lambo yang dipicu lantaran lokasi pembangunan merupakan tempat upacara adat, tempat pertanian masyarakat dan tempat kuburan nenek moyang sehingga masyarakat menentang pembangunan tersebut.

Pembangunan waduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu program yang di keluarkan oleh Presiden Jokowi. Meskipun pembebasan lahan sudah diatur dalam PP No. 63 Thn 2005 tentang pengadaan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, namun masyarakat masih menentang karena lahan tersebut merupakan tanah adat dan juga terdapat lahan pertanian warga setempat. Kondisi sosial ekonomi warga di sekitar Waduk Lambo juga belum stabil karena sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak sehingga hal tersebut juga menjadi pertimbangan penolakan pembangunan.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rendubutowe Kabupaten Nagekoe Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena ditemukan adanya penolakan pembangunan waduk. Komunitas adat menyatakan dalam suratnya bahwa mereka tidak menolak pembangunan waduk, hanya saja yang ditolak adalah lokasi pembangunan di Lowose. Mereka telah menawarkan alternatif lain yakni di Lowopebhu dan Malawaka. Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian dilakukan dengan pendekatan deksriptif kualitatif yakni menggambarkan dengan lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial dan memberikan interpretasi terhadap fenomena tersebut. Data penelitian diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan terpilih dan melakukan observasi di lapangan. Peneliti secara langsung datang ke Desa Rendubutowe

dan melakukan wawancara disertai dengan dokumentasi kegiatan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ada lima yaitu Kepala Desa, dua orang tokoh adat, dan dua orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara mendalam, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan model analisis dari Miles (2014) dengan melakukan beberapa tahapan yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik simpulan atau verifikasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konflik yang dibahas dalam penelitian ini adalah konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait lahan milik warga setempat yang menjadi sumber mata pencaharian dan terdapat kuburan leluhur nenek moyang yang menyebabkan masyarakat menolak adanya pembangunan waduk di lahan tersebut. Konflik yang terjadi menimbulkan korban luka dari pihak masyarakat serta terdapat aksi penolakan dari ibu-ibu dengan melakukan aksi telanjang dada. Sosialisasi terakhir dilakukan pada 28 September 2020 membahas mengenai empat hal besar yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan. Pada tahap perencanaan pemerintah

mengharapkan kehadiran pemilik tanah dilokasi pengukuran sehingga dapat menentukan batas kepemilikan, sehingga tim PUPR dapat melakukan pendataan. Setelah itu akan diterbitkan besar nominal dari masing-masing bidang tanah dan dilakukan kesepakatan data tanah baik dari luas tanah, harga ekonomi, hingga jenis tanaman yang ada. Masa pengumuman selama 14 hari, setelah itu pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dapat dipilih baik dalam bentuk uang, ganti tanah, atau dalam bentuk lainnya sesuai kesepakatan dalam musyawarah. Lebih lanjut akan diuraikan awal mula munculnya konflik, faktor penyebab, dampak, dan upaya mengatasi konflik sebagai berikut.

#### **Ekonomi Georafis dan Tanah Adat di Desa Rendubutowe**

Desa Rendubutowe memiliki tanah yang subur karena letaknya berada di perbukitan dan mempunyai dataran yang luas sehingga kebanyakan masyarakat desa mempunyai mata pencaharian dengan bertani dan bertenak, menanam jagung dan palawija. Desa ini memiliki tiga suku dan masing-masing memiliki tanah ulayat yang digunakan sebagai sumber pencaharian dan melakukan ritual adat. Faktor pemicu konflik adalah lahan yang dipilih merupakan tanah ulayat yang digunakan masyarakat untuk melakukan upacara adat, dan apabila pembangunan Waduk

Lambo terus berlanjut maka identitas budaya yang terdiri dari tiga suku akan hilang begitu saja.

### **Konflik Antara Masyarakat Desa Rendubutowe dengan Pemerintah**

Pada tahun 2001, pemerintah melakukan survei lokasi dan melakukan pengukuran tanah tanpa pemberitahuan kepada warga sekitar. Setelah itu terdapat pengumuman bahwa warga diberi waktu 14 hari untuk menolak pembangunan, dan dari pihak warga melakukan aksi pemblokiran akses menuju lokasi sebagai bentuk penolakan.

Tahun 2002-2014, pembangunan dihentikan sementara dan dana dialihkan sebagai dana hibah ke Sulawesi. Tahun 2015, pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat dan mendapat putusan bahwa akan ada dua pembangunan besar yakni pelebaran jalan Aegela Danga dan Pembangunan Waduk Lambo. Namun, tokoh-tokoh adat dan masyarakat melakukan pertemuan dan membentuk forum penolakan lokasi pembangunan Waduk Lambo tetapi menawarkan alternatif lain di Lowopebhu dan Malawaka. Namun pada 24 Juni 2015, Bupati Nagekeo mengeluarkan surat perintah yang berbunyi percepatan pembangunan Bendungan Lambo.

Tahun 2016 merupakan puncak konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Tim survei

pemerintah yang hendak menuju Desa Rendubutowe dihadap kelompok masyarakat dan terjadi konflik hingga menyebabkan dua warga pingsan. Masyarakat juga menyuarakan pendapat bahwa mereka tidak menolak pembangunan hanya saja menolak lokasi tersebut dan menawarkan alternatif lokasi lainnya. Pemerintah kembali melakukan survei lanjutan yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, tim survei dan Kejari bersama Satpol PP namun dihadap oleh masyarakat dengan melakukan ritual adat yang disebut "FANI" yang bertujuan untuk melarang semua aktivitas yang tidak diinginkan masyarakat dan mengutuk pihak yang mengambil tanah ulayat masyarakat. Tidak menyerah, tim survei bersama aparat kepolisian melakukan penurunan alat-alat mesin di lokasi pembangunan, namun disambut dengan aksi telanjang dada oleh ibu-ibu Dusun Jawatiwa sebagai bentuk aksi protes.

Tahun 2017 staf khusus kepresidenan melakukan kunjungan dan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menyuarakan bahwa pembangunan tersebut dapat merugikan mereka dengan menenggelamkan pemukiman warga, hilangnya lahan tempat mereka bertani dan lenyapnya kuburan leluhur. Tahun 2018 terdapat perselisihan antara masyarakat yang kemudian terbagi menjadi masyarakat

pro dan kontra terhadap pembangunan. Pada konflik tersebut disebutkan pula bahwa salah seorang perempuan (ibu) yang menjadi korban (dicekik) aparat saat melakukan demonstrasi pada aksi penolakan pengukuran tanah adat sebagai lokasi pembangunan. Tahun 2019, pemerintah menyampaikan bahwa tidak lagi melakukan diskusi dengan masyarakat karena pembangunan ini merupakan program negara. Masyarakat merespon bahwa sejak awal masyarakat tidak mendukung adanya pembangunan waduk di lokasi tersebut dan meminta agar pemerintah menghadirkan tim survey dan kajian agar dapat menjelaskan secara detail mengenai lokasi pembangunan waduk.

Tahun 2021 sempat terjadi adu mulut antara warga dan aparat kepolisian dimana aparat bersikukuh melakukan pembongkaran pagar dan menghiraukan aksi protes dari masyarakat. Aksi protes lainnya dilakukan dengan menutup kantor desa sebab masyarakat tidak menerima lokasi pembangunan tersebut. Tahun 2022, tim survei kembali melakukan pengukuran namun dihadang kembali oleh masyarakat hingga terjadilah konflik yang menyebabkan sebanyak 24 orang warga diamankan ke Polres. Dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa warga yang ditangkap mengalami penyiksaan di Polres.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Konflik**

Faktor pertama yakni adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Masyarakat menggunakan lahan pembangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga merupakan tanah ulayat, sementara pemerintah menginginkan tanah tersebut untuk membangun waduk karena lokasinya yang strategis. Hasil wawancara dengan Bapak Wilbrodus selaku tokoh masyarakat menyebutkan bahwa tanah yang menjadi konflik tersebut telah dijaga secara turun temurun oleh masyarakat namun pemerintah tidak mempertimbangkan hal tersebut dan terus berupaya melakukan pembangunan waduk sehingga masyarakat Rendubutowe sampai saat ini masih mempertahankan pembangunan waduk Lambo. Konflik terjadi lantaran pemerintah melakukan pengukuran secara paksa meskipun masyarakat sudah menawarkan lokasi alternatif namun tidak dihiraukan.

Faktor kedua yakni kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Masyarakat desa menilai kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Nagekeo terhadap masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui tujuan dibangunnya waduk tersebut. Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan mendetail baik dampak positif

dan negatif serta sosialisasi yang baik sehingga masyarakat tidak merasa terancam dan terintimidasi.

Faktor ketiga yaitu adanya perbedaan pendirian dan keyakinan, dalam hal ini pemerintah melakukan taktik adu domba kepada masyarakat karena adanya beberapa suku dengan upacara adat yang berbeda sehingga muncul konflik horizontal yang menyebabkan terjadinya pertikaian antar masyarakat (hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat).

### **Dampak Terjadinya Konflik**

Dampak positif terjadinya konflik ditengah masyarakat dan pemerintah yakni bertambahnya solidaritas karena merasa adanya kepentingan dan penderutaan yang sama. Solidaritas masyarakat dapat dilihat dari aksi penolakan yang dilakukan sejak tahun 2001 hingga 2022 dimana masyarakat menghadang petugas yang datang untuk melakukan pengukuran. Hasil observasi penulis menemukan bahwa bukti solidaritas masyarakat terlihat dari adanya posko yang bertempat di Dusun Malapoma, yang dibuat sebagai tempat berkumpulnya warga sebelum melakukan aksi penolakan.

Selain dampak positif, konflik menimbulkan banyak dampak negatif seperti diskriminasi yang dialami masyarakat pada tahun 2016 ketika mesin bor yang dibawa mengalami

kerusakan dan pemerintah menuduh warga setempat. Setidaknya ada 9 orang warga yang ditahan karena dicurigai namun akhirnya dilepaskan kembali karena tidak adanya bukti yang kuat. Masyarakat mengalami kekerasan represif, dan intimidasi seperti ibu-ibu melakukan telanjang dada, ada yang ditangkap dan di borgol dan dipukul oleh aparat kepolisian (hasil wawancara dengan Bapak Bernardinus selaku tokoh masyarakat). Diketahui bahwa pihak aparat melakukan intimidasi dan diskriminasi terhadap masyarakat sedangkan masyarakat tidak pernah bertindak anarkis terhadap petugas. Selain itu, masyarakat juga mengalami dampak psikologis akibat konflik yang terjadi, dimana masyarakat mengalami stress dan rusaknya mental yang menyebabkan masyarakat merasa adanya tekanan batin dan beban pikiran sehingga aktivitas masyarakat menjadi terganggu (hasil wawancara dengan Bapak Arnoldu).

### **Resolusi Konflik**

.Resolusi konflik pembebasan lahan rencana pembangunan Waduk Lambo antara masyarakat dan pemerintah sampai saat ini belum menemukan penyelesaian namun pemerintah sudah mulai melakukan penggusuran lahan. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dalam menyelesaikan

permasalahan Waduk Lambo dengan melakukan dialog atau pendekatan. Masyarakat hingga saat ini tetap menolak pembangunan tersebut karena merasa kecewa terhadap pemerintah. Upaya penyelesaian konflik juga dilakukan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat (PPMAN) dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nagekeo (PBAMAN) dengan melakukan diskusi antara kedua belah pihak. Masyarakat adat menerima diskusi tersebut ruang komunikasi terbuka sehingga bisa menyelesaikan masalah yang terjadi melalui mediasi. Masyarakat juga meminta pada saat melakukan diskusi seluruh aktivitas di lapangan dihentikan sementara dan meminta keputusan apa saja yang akan dibahas oleh masyarakat adat.

## **5. KESIMPULAN**

Konflik pembebasan lahan pembangunan Waduk Lambo di Desa Rendubutowe terjadi karena masyarakat menolak lokasi pembangunan waduk dan mempertahankan hak mereka atas tanah tersebut, karena merupakan lahan yang diberikan nenek moyang kepada mereka dan lahan tersebut merupakan tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti bertani, berternak, terdapat tanaman masyarakat, rumah penduduk dan tempat upacara adat. Konflik yang terjadi mengakibatkan dampak negatif dan dampak positif yang

dirasakan masyarakat. Dampak negatif dari konflik tersebut yakni masyarakat mengalami diskriminatif di daerah sendiri seperti rusaknya mesin bor yang dibawa masuk oleh pemerintah ke lokasi pembangunan namun pemerintah menuduh masyarakat yang melakukannya sedangkan masyarakat tidak melakukannya. Masyarakat mendapatkan kekerasan oleh pihak keamanan, represif dan intimidasi hal ini terjadi dilihat dari kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak keamanan pada saat mereka melakukan penghadangan agar pemerintah tidak melakukan pengukuran lahan namun mereka di pukul dan disiksa terdapat juga masyarakat yang terluka. Dampak psikologi bagi masyarakat dilihat dari masyarakat yang dulunya semangat dalam bertani namun saat ini masyarakat tidak mempunyai semangat dalam bertani. Namun terdapat juga dampak positif bagi masyarakat yakni bertambahnya solidaritas bagi masyarakat desa Rendubutowe. Hal ini diakui oleh masyarakat dikarenakan pada saat melakukan penolakan masyarakat dari tiga dusun bersatu dan hal seperti ini yang jarang terjadi di daerah tersebut. Konflik pembebasan lahan pembangunan Waduk Lambo masih terjadi sampai saat ini dan belum menemukan titik terang antara masyarakat dan pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah agar



masyarakat dapat menerima pembangunan tetap berjalan namun masyarakat tidak menghiraukan upaya yang dilakukan dikarenakan masyarakat dari awal sudah kecewa dengan pemerintah yang mengukur tanah tanpa melakukan diskusi dengan masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumarjono, 2007. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

### Sumber jurnal

Amalia, Muthia dan Malihah, Elly. 2016. *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigedeh Di Desa Wado*. Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/osietas/article/view/4248>

D.W Pujiriyani dan H. Wulandari. 2021. *Land Acquisition for Dams: Relocation Problem and Potential Change In Livelihood Of Communities Affected Villages*. Diakses dari: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/892/1/012106/pdf>

Ervan Wiriawan. 2017. *Konflik Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto Studi Desa Watudakon Kabupaten Jombang*. Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmb21526da02full.pdf>.

Sembiring, J., & Riyadi, R. 2018. *Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Utara*

*Terhadap Eksistensi Tanah Ulayat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.*

Yuliana, Try. 2017. *Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternative*. Diakses dari: <http://lib.unnes.ac.id/31962/1/3401413017.pdf>

### Lain-Lain

<https://kupang.tribunnews.com/2016/06/18/resolusi-konflik-waduk-lambo>

<https://pu.go.id/berita/pembebasan-lahan-masih-jadi-kendala-pembangunan-infrastruktur>

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/22/070108178/tolak-lokasi-pembangunan-waduk-lambo-masyarakat-adat-tawarkan-2-tempat?page=all>

<https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/pembebasan-lahan/>